

Perbedaan Substansi Surat Kuasa Hukum Pidana dan Perdata dalam Praktik Advokat

Idris*, Siti Aminah, Lilis Sa'adah, Khoirunnisa, Ummu Habibah, Andrian Makmur

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: Idris297@gmail.com

Kata Kunci:

Surat Kuasa Khusus, Advokat, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata.

Abstract: *A power of attorney is a juridical instrument that serves as the legal basis for advocates to represent clients before law enforcement authorities and courts. In practice, powers of attorney in criminal and civil cases differ in terms of substance and scope in accordance with the procedural laws governing each field. This study aims to analyze the substantive differences between criminal and civil powers of attorney in legal practice. This research employs a normative-empirical legal method through statutory and practical approaches based on field experience during a Legal Internship at a private law office. The findings indicate that criminal powers of attorney are limited in scope and focus on legal assistance and defense in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code, while civil powers of attorney require explicit and detailed authority as mandated by civil procedural regulations. These differences reflect the public nature of criminal law and the private character of civil law.*

Abstrak: Surat kuasa hukum merupakan instrumen yuridis yang menjadi dasar legalitas advokat dalam mewakili kepentingan klien di hadapan aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan. Dalam praktiknya, surat kuasa dalam perkara pidana dan perdata memiliki karakteristik serta substansi yang berbeda sesuai dengan hukum acara yang mengaturnya. Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan substansi surat kuasa hukum pidana dan perdata dalam praktik advokat. Pengabdian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan praktik lapangan melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Kantor Kuasa Hukum Sarmadan Pohan SH., MH & Associates. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa dalam perkara pidana bersifat lebih terbatas dan menekankan pada pendampingan, pembelaan, serta perlindungan hak tersangka atau terdakwa sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, surat kuasa dalam perkara perdata menuntut perincian kewenangan secara tegas dan spesifik sebagaimana diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement. Perbedaan ini mencerminkan karakter hukum acara pidana yang bersifat publik dan hukum acara perdata yang bersifat privat.

Cara mensitasi artikel:

Idris, et.al. (2026). Perbedaan Substansi Surat Kuasa Hukum Pidana dan Perdata dalam Praktik Advokat. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 644-650.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Profesi advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan Indonesia sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai representasi kepentingan klien dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Hubungan hukum antara advokat dan klien tersebut secara formal diwujudkan dalam bentuk surat kuasa (Mulyadi, 2017). Surat kuasa merupakan perwujudan hubungan keperdataan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks litigasi, surat kuasa menjadi syarat formal untuk membuktikan legal standing advokat dalam bertindak atas nama klien (Salim HS, 2019). Tanpa adanya surat kuasa yang sah, tindakan advokat dapat dinyatakan tidak memiliki dasar kewenangan.

Dalam praktik peradilan, surat kuasa untuk perkara pidana dan perdata memiliki karakter yang berbeda. Dalam perkara pidana, pendampingan advokat berorientasi pada perlindungan hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara dalam perkara perdata, surat kuasa harus dirumuskan secara tegas dan spesifik mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kuasa hukum, sebagaimana ditentukan dalam Herzien Inlandsch Reglement. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa substansi surat kuasa tidak dapat disamakan antara satu jenis perkara dengan perkara lainnya. Berdasarkan pengalaman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kuasa Hukum Sarmadan Pohan SH., MH & Associates, ditemukan bahwa perbedaan redaksional dan lingkup kewenangan dalam surat kuasa pidana dan perdata sangat signifikan, baik dari segi struktur maupun konsekuensi hukumnya (Rina Shahriyani, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara yuridis dan praktis perbedaan substansi surat kuasa hukum pidana dan perdata dalam praktik advokat.

Metode Pengabdian

Pengabdian ini menggunakan pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap norma hukum yang mengatur kedudukan advokat dan pemberian kuasa dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Herzien Inlandsch Reglement, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konstruksi yuridis mengenai substansi surat kuasa dalam perkara pidana dan perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan (Muhaimin, 2020). Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi langsung selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kuasa Hukum Sarmadan Pohan SH., MH & Associates, khususnya dalam proses penyusunan surat kuasa hukum pidana dan perdata. Data yang diperoleh berupa format dokumen, redaksi klausul kewenangan, serta praktik penerapannya dalam proses litigasi. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku hukum terbitan sepuluh tahun terakhir dan jurnal ilmiah lima tahun terakhir yang relevan dengan hukum acara dan profesi advokat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu memaparkan terlebih dahulu karakteristik masing-masing surat kuasa, kemudian membandingkan perbedaannya berdasarkan aspek substansi, ruang lingkup kewenangan, dan implikasi hukumnya (Irwansyah, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Surat Kuasa sebagai Dasar Legal Standing Advokat

Surat kuasa dalam praktik peradilan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen yuridis yang menentukan sah atau tidaknya tindakan advokat dalam mewakili klien. Dalam perspektif hukum perdata, pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Hubungan tersebut bersifat konsensual, namun dalam konteks litigasi harus dituangkan secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum dan pembuktian di persidangan (Salim HS, 2019). Dalam praktik yang diamati selama kegiatan PPL, surat kuasa menjadi syarat awal sebelum advokat dapat melakukan tindakan hukum, baik pada tahap konsultasi lanjutan, penyusunan gugatan, maupun pendampingan di kepolisian. Tanpa surat kuasa yang sah, advokat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak atas nama klien. Hal ini menunjukkan bahwa surat kuasa berfungsi sebagai legitimasi formal sekaligus perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Secara normatif, kedudukan advokat sebagai penegak hukum ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya. Namun kebebasan tersebut tetap harus didasarkan pada pemberian kuasa yang sah. Dalam konteks ini, surat kuasa berfungsi sebagai jembatan antara hak konstitusional warga negara untuk memperoleh bantuan hukum dan kewenangan profesional advokat (Lilik Mulyadi, 2017). Dalam perkembangan praktik peradilan modern, surat kuasa juga memiliki fungsi preventif terhadap sengketa etik dan tanggung jawab profesi. Dengan adanya perumusan kewenangan yang jelas, batas tindakan advokat menjadi terukur sehingga meminimalisasi potensi penyalahgunaan kuasa (Suparman Marzuki, 2021). Oleh karena itu, secara konseptual surat kuasa tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki dimensi etis dan profesional.

Substansi Surat Kuasa dalam Perkara Pidana

Dalam perkara pidana, surat kuasa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perkara perdata. Berdasarkan pengamatan selama PPL, surat kuasa pidana pada umumnya memuat kewenangan untuk mendampingi klien sejak tahap

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Ruang lingkup kewenangan tersebut mencakup pemberian nasihat hukum, menghadiri pemeriksaan, mengajukan keberatan, serta menyusun pembelaan. Karakter hukum acara pidana yang bersifat publik menjadikan fungsi advokat lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan demikian, surat kuasa pidana lebih menekankan legitimasi pendampingan daripada perincian tindakan hukum yang sangat teknis. Dalam praktik, redaksi surat kuasa pidana cenderung bersifat umum namun tetap mencakup seluruh tahapan proses peradilan.

Hal ini berbeda dengan perkara perdata yang menuntut perumusan sangat rinci. Beberapa literatur hukum acara pidana menegaskan bahwa fleksibilitas tersebut berkaitan dengan tujuan utama hukum pidana, yakni menjamin *due process of law* serta melindungi hak individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (Eddy O.S. Hiariej, 2021). Secara analitis, dapat dipahami bahwa substansi surat kuasa pidana mencerminkan orientasi perlindungan hak (*rights-based approach*). Advokat tidak bertindak sebagai pengganti penuh kehendak klien, melainkan sebagai pendamping dan pembela. Oleh karena itu, dalam praktik yang diamati, kewenangan seperti “mengajukan upaya hukum” tetap dicantumkan, namun tidak dirinci sedetail perkara perdata.

Substansi Surat Kuasa dalam Perkara Perdata

Berbeda dengan perkara pidana, surat kuasa dalam perkara perdata bersifat sangat formal dan menuntut perincian kewenangan secara eksplisit. Dalam praktik PPL, setiap tindakan hukum yang akan dilakukan advokat seperti mengajukan gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, hingga mengajukan upaya hukum banding atau kasasi harus secara tegas dicantumkan dalam surat kuasa. Ketentuan ini berakar pada karakter hukum acara perdata yang formalistik dan berorientasi pada kepastian prosedural. Dalam sistem hukum Indonesia yang masih merujuk pada *Herzien Inlandsch Reglement*, kuasa hukum wajib menunjukkan surat kuasa khusus sebagai dasar kewenangan bertindak di muka pengadilan. Apabila kewenangan tertentu tidak dicantumkan, hakim dapat menyatakan tindakan tersebut tidak sah. Secara doktrinal, hukum acara perdata memandang kuasa hukum sebagai representasi penuh dari pihak berperkara (Yahya Harahap, 2019). Artinya, advokat dapat bertindak menggantikan klien dalam batas kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, surat kuasa perdata harus merinci secara detail tindakan apa saja yang boleh dilakukan. Ketiadaan frasa tertentu, misalnya kewenangan untuk berdamai, dapat berakibat tidak sahnya kesepakatan perdamaian yang dibuat di persidangan.

Dalam perspektif praktik, perbedaan ini tampak jelas ketika membandingkan struktur surat kuasa pidana dan perdata. Surat kuasa perdata biasanya lebih panjang, mencantumkan klausul kewenangan secara enumeratif, serta memuat frasa “khusus”

sebagai penegasan bahwa kuasa tersebut diberikan untuk perkara tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa substansi surat kuasa perdata lebih berorientasi pada aspek representatif (representation-based authority).

Analisis Perbandingan dan Implikasi Praktik

Perbedaan substansi antara surat kuasa pidana dan perdata mencerminkan perbedaan fundamental antara hukum publik dan hukum privat. Dalam hukum pidana, negara berhadapan dengan individu sehingga advokat berperan sebagai pelindung hak individu terhadap kekuasaan negara. Sebaliknya, dalam hukum perdata, sengketa terjadi antar subjek hukum privat sehingga advokat bertindak sebagai wakil penuh klien. Secara teoritis, perbedaan tersebut selaras dengan pandangan bahwa hukum pidana berorientasi pada perlindungan kepentingan umum, sedangkan hukum perdata berorientasi pada kepentingan individual (M. Yahya Harahap, 2020). Oleh karena itu, struktur dan redaksi surat kuasa menjadi cerminan karakter masing-masing rezim hukum acara.

Dari sudut pandang profesional, pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting bagi advokat maupun mahasiswa hukum yang sedang menjalani PPL. Kesalahan dalam merumuskan surat kuasa dapat berakibat fatal, seperti gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau tindakan hukum dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan substansi surat kuasa pidana dan perdata bukan sekadar perbedaan redaksional, melainkan konsekuensi logis dari perbedaan struktur dan tujuan hukum acara masing-masing. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek ini menjadi bagian dari kompetensi profesional advokat dalam praktik litigasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa hukum memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar legal standing advokat dalam mewakili kepentingan klien di hadapan aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan. Keabsahan tindakan advokat sangat bergantung pada adanya pemberian kuasa yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Surat kuasa bukan hanya dokumen administratif, melainkan instrumen yuridis yang menentukan ruang lingkup kewenangan serta batas tanggung jawab profesional advokat. Pengabdian ini menunjukkan bahwa substansi surat kuasa dalam perkara pidana dan perdata memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam perkara pidana, surat kuasa berorientasi pada legitimasi pendampingan dan perlindungan hak tersangka atau terdakwa sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Redaksinya cenderung bersifat umum namun mencakup seluruh tahapan proses peradilan, mencerminkan karakter hukum pidana yang bersifat publik dan menekankan perlindungan hak asasi. Sebaliknya, dalam perkara perdata, surat kuasa harus dirumuskan secara khusus dan

rinci sebagaimana dipersyaratkan dalam Herzien Inlandsch Reglement, karena advokat bertindak sebagai representasi penuh klien dalam sengketa privat.

Perbedaan substansi tersebut bukan sekadar perbedaan redaksional, melainkan konsekuensi dari perbedaan karakter hukum acara pidana dan perdata dalam sistem hukum Indonesia. Pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan ini menjadi bagian penting dari kompetensi profesional advokat, sekaligus menunjukkan bahwa ketepatan penyusunan surat kuasa merupakan aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum dan efektivitas proses peradilan.

Referensi

- Eddy O.S. Hiariej. (2021). Hukum Acara Pidana. Erlangga.
- Irwansyah. (2022). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 52(2).
- Lilik Mulyadi. (2017). Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2020). Kedudukan Kuasa Hukum dalam Praktik Peradilan Perdata. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 9(2).
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Rina Shahriyani. (2022). Kedudukan Surat Kuasa Khusus dalam Praktik Peradilan Perdata. Ural Hukum Dan Peradilan, 11(2).
- Salim HS. (2019). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
- Suparman Marzuki. (2021). Tanggung Jawab Profesional Advokat dalam Praktik Peradilan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(3).
- Yahya Harahap. (2019). Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. (2021). Hukum Acara Pidana. Erlangga.
- Irwansyah. (2022). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 52(2).
- Lilik Mulyadi. (2017). Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2020). Kedudukan Kuasa Hukum dalam Praktik Peradilan Perdata. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 9(2).
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Rina Shahriyani. (2022). Kedudukan Surat Kuasa Khusus dalam Praktik Peradilan Perdata. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 11(2).
- Salim HS. (2019). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
- Suparman Marzuki. (2021). Tanggung Jawab Profesional Advokat dalam Praktik Peradilan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(3).

Idris, et.al., Perbedaan Substansi Surat Kuasa Pidana.....

Yahya Harahap. (2019). Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika.